



PERSEPSI TERHADAP KESEPADANAN WETON DALAM PERNIKAHAN DI DUSUN TABON DESA BADES KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

Aji Sukma Hadi¹, Anwar Sa'dullah², Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

*e-mail: ¹22001012005@unisma.ac.id, ²anwars@unisma.ac.id,
³dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id*

Abstrak

This study examines the perceptions of the Dusun Tabon Desa Bades community regarding the tradition of weton calculations in marriage, a Javanese custom used to determine the compatibility of prospective spouses. Preliminary observations revealed that this tradition is often misunderstood, potentially approaching practices considered shirk (associating partners with Allah). The research aims to describe the views of religious leaders, customary figures, and Muslim community members on weton compatibility in marriage. A qualitative ethnographic approach was employed, utilizing techniques such as observation, interviews, and documentation. Findings indicate that religious leaders view weton calculations as valid if used as an effort for mindfulness, while customary figures see it as a mental tool to address potential mismatches with specific remedies. Muslim community members regard weton as an additional effort rather than a primary measure of marital happiness. The study concludes that religious and customary leaders should provide appropriate guidance to ensure the tradition is respected without violating religious principles. Recommendations include educating the community on proper handling of the tradition and aligning customary guidance with religious teachings.

Keyword : *weton calculation, Javanese tradition, cultural beliefs.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu tahapan kehidupan manusia yang memiliki makna sacral, suci, dan bersejarah. Dalam pelaksanaannya, pernikahan diharapkan berdasarkan aturan agama yang utuh serta kesadaran untuk meneruskan tradisi leluhur sebagai bentuk pelestarian kebiasaan budaya di suatu wilayah. Proses ini tidak hanya sekadar menggabungkan dua individu menjadi suami dan istri, tetapi juga membawa keduanya ke dalam tahap baru dalam kehidupan mereka sebagai keluarga dengan harapan yang mulia. Pernikahan mencerminkan ikatan lahir batin

yang erat antara pria dan wanita, dengan tujuan untuk membina hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal (Widyasari, 2022).

Di Indonesia, yang dikenal dengan keragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat yang sangat kaya, setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan pernikahan. Salah satu contohnya adalah masyarakat Jawa, yang memiliki tradisi perhitungan weton dalam menentukan kesepadanan calon pengantin. Weton adalah perhitungan hari dan pasaran saat bayi dilahirkan, yang dianggap memiliki dampak pada kehidupan masa depan, khususnya dalam konteks pernikahan. Tradisi ini berakar pada keyakinan leluhur dan telah diteruskan turun-temurun, meskipun makna dan implementasinya bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya (Moh. Teguh Prasetyo, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membina hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di Indonesia, oleh karena itu, merupakan akad sakral yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang telah dewasa dan siap untuk menikah. Dalam konteks hukum ini, pernikahan dipandang sebagai sebuah upacara seremonial yang penting dan sacral (Santoso, 2016).

Namun, di tengah keanekaragaman budaya yang ada, perhitungan weton di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di Dusun Tabon Desa Bades, menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Weton sendiri adalah gabungan perhitungan antara hari dan pasaran kelahiran yang digunakan untuk meramalkan kehidupan calon mempelai. Dalam masyarakat Jawa, perhitungan ini sering dianggap sebagai penentu kesuksesan atau kegagalan dalam pernikahan. Masyarakat meyakini bahwa ketidakcocokan weton antara calon mempelai dapat menyebabkan masalah di masa depan, sehingga pernikahan tidak akan berlangsung lancar jika hasil perhitungan weton menunjukkan ketidakcocokan (Wulandari, 2023).

Tradisi perhitungan weton, meskipun telah ada sejak zaman dahulu, kini menghadapi tantangan di era modern. Perkembangan teknologi dan penyebaran agama yang semakin pesat telah mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi ini. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi ini, menganggapnya sebagai adat kuno yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Namun, di Dusun Tabon Desa Bades, tradisi ini masih dipertahankan dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kesepadanan calon pasangan (Handiki, 2021).

Menurut Achmad Ali, seorang tokoh masyarakat setempat, pencocokan weton masih dianggap penting selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan digunakan sebagai bentuk ikhtiar. Meskipun ada pandangan bahwa hasil perhitungan weton bukanlah faktor mutlak dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, banyak masyarakat Jawa yang masih mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka (Hibatullah, 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan penerimaan tradisi perhitungan weton dalam masyarakat Jawa, serta kontribusinya terhadap pelestarian budaya dan ajaran agama. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pemenuhan prinsip-prinsip agama, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan tokoh adat untuk mengelola tradisi ini secara lebih efektif di era modern.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi untuk memahami tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Dusun Tabon, Desa Bades (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pola nilai, perilaku, dan kepercayaan masyarakat secara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat (Farida Nugrahani, 2014).

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan topik yang diteliti, yakni Dusun Tabon. Subjek penelitian melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Muslim untuk mendapatkan perspektif menyeluruh mengenai tradisi weton. Data dikumpulkan melalui observasi untuk memahami perilaku di lapangan, wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, dan dokumentasi sebagai bukti tambahan (Arina Mustafidah, 2018).

Analisis data mengikuti langkah-langkah model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data untuk menyaring dan mengorganisir informasi, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkapkan temuan baru (Nurmahmudah, 2021). Keabsahan data dijamin melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi untuk membandingkan data dari berbagai sumber, dan verifikasi untuk memastikan konsistensi hasil penelitian. Metode ini memastikan hasil penelitian yang akurat dan objektif (Harahap, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton di Dusun Tabon, Desa Bades

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Dusun Tabon, Desa Bades terhadap kesepadanan weton dalam pernikahan mengungkapkan beragam pandangan yang berkisar pada nilai-nilai agama, adat, dan tradisi. Paparan data berikut ini mencakup perspektif dari tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Muslim setempat.

1. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Dalam Dusun Tabon, adat perhitungan weton masih sangat dihormati. Tradisi ini dilakukan untuk menghindari kesialan dan mencari keselamatan dalam pernikahan. Namun, pandangan tokoh agama tentang tradisi ini menunjukkan adanya perbedaan dengan prinsip agama Islam. Menurut Moh. Furqon, tokoh agama Wahabi setempat, perhitungan weton dianggap haram karena menyerupai ramalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa:50) yang melarang tindakan takhayul.

Namun, Misbahus Sudur, Ketua IPNU ranting Desa Bades, menganggap bahwa perhitungan weton boleh dilakukan selama tidak menjadi keyakinan utama atau bergantung pada hasilnya. Tradisi ini lebih dianggap sebagai penghormatan terhadap adat ketimbang panduan mutlak untuk menentukan nasib pernikahan. H. Moh Arfat, Ketua Ranting NU, juga mengonfirmasi bahwa perhitungan weton dapat digunakan sebagai pengingat diri tanpa menjadikannya sebagai penentu utama dalam pernikahan. Dalam Islam, kriteria kesepadanan dalam pernikahan meliputi agama, nasab, paras, dan harta, bukan perhitungan weton.

Konsep weton dalam tradisi Jawa mencakup gabungan hari dan pasaran dalam kalender Jawa, yang diyakini memengaruhi nasib dan karakter seseorang. Dalam pandangan Islam, tokoh agama di Dusun Tabon Desa Bades menekankan bahwa kepercayaan pada weton harus diselaraskan dengan prinsip tauhid dan takdir Allah SWT. Mereka menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas takdir manusia, dan bukan unsur-unsur kalender Jawa. Meskipun weton dianggap sebagai tradisi, tokoh agama mengingatkan agar tidak terjebak pada praktik yang mendekati syirik.

Dalam Islam, konsep kafa'ah (kesepadanan) lebih penting, yang melibatkan kesetaraan dalam aspek agama, nasab (keturunan), paras, dan harta. Weton yang dianggap sebagai ilmu Jawa harus dikaji dari asal-usulnya: apakah didasarkan pada riset atau pendapat pribadi. Jika weton dibuat berdasarkan

riset, maka ilmu tersebut termasuk dalam kategori mubah (boleh). Namun, jika hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat, maka harus berhati-hati untuk menghindari kesyirikan. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam Qs. Al-Jin, yang menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui ghaib.

Dalam perspektif fiqih, tradisi perhitungan weton dapat diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan dimaksudkan sebagai bentuk ikhtiar, bukan sebagai keyakinan mutlak. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada masalah selama keyakinan bahwa pengaruh sesungguhnya hanya berasal dari Allah dan tradisi weton hanya sebagai kebiasaan, bukan sebagai pengaruh magis (Kamila, 2024).

2. Persepsi Tokoh Adat Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Tokoh adat di Dusun Tabon melihat perhitungan weton sebagai bagian integral dari tradisi Jawa. Menurut Abdul Aziz S.S., perhitungan weton dilakukan dengan menghitung hari dan pasaran calon pengantin. Hasil perhitungan ini dipercaya dapat menunjukkan keberuntungan dalam rumah tangga. Hasil perhitungan weton dikategorikan sebagai baik jika menyisakan angka 1 atau 2 setelah dikurangi 3. Jika tidak ada sisa, hasilnya dianggap kurang baik.

Muri Armanto, tokoh adat yang masih aktif, menjelaskan bahwa meskipun perhitungan weton penting, masyarakat Jawa juga mempertimbangkan tiga aspek utama dalam memilih pasangan: bibit (garis keturunan), bebet (status sosial), dan bobot (kepribadian dan pendidikan). Kesepadanan weton dianggap baik jika hasil perhitungan menunjukkan angka 1 atau 2, yang dipercaya akan membawa rezeki dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Namun, masyarakat Jawa juga mematuhi beberapa larangan terkait bulan dan hari untuk melangsungkan pernikahan, seperti menghindari bulan Muharram dan Safar serta hari Selasa dan Jumat, berdasarkan keyakinan historis yang mengaitkan bulan-bulan tersebut dengan peristiwa duka atau kesialan.

Dalam budaya Jawa, weton memainkan peran penting dalam menentukan kesepadanan pernikahan. Tokoh adat di Dusun Tabon Desa Bades memandang weton sebagai alat untuk menilai kecocokan pasangan berdasarkan karakteristik bawaan yang dipengaruhi oleh hari dan tanggal kelahiran. Mereka percaya bahwa menyelaraskan weton pasangan dapat meningkatkan keharmonisan dan keberhasilan pernikahan. Kepercayaan ini berakar pada pengalaman dan observasi generasi sebelumnya.

Hasil perhitungan weton yang baik dianggap dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga. Sebaliknya, ketidakcocokan dalam hasil perhitungan weton dapat diatasi dengan memenuhi syarat tertentu untuk menghindari kesialan. Misalnya, sisa perhitungan weton yang menunjukkan kategori tibo cangkem (rezeki) dan tibo weteng (pengaturan) dijadikan indikator dalam menentukan kesesuaian pasangan.

Teori weton, yang menggabungkan siklus harian dan bulanan, memiliki hubungan dengan pemikiran strukturalisme Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss menekankan bahwa budaya dapat dipahami melalui struktur yang mendasarinya, di mana weton berfungsi sebagai simbol-simbol yang menciptakan makna dalam masyarakat (Surahmat, 2021). Melalui lensa strukturalisme, weton dapat dilihat sebagai alat untuk memahami relasi sosial dan identitas, serta menciptakan tatanan sosial yang stabil (Misnawati, 2019).

3. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Di kalangan masyarakat Muslim Dusun Tabon, perhitungan weton masih dijalankan meskipun tidak dianggap sebagai ukuran utama kebahagiaan rumah tangga. Beberapa warga percaya bahwa perhitungan weton dapat menghindari kesialan, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai tradisi yang perlu dihormati daripada diyakini sepenuhnya.

Muhammad Atho'illa, seorang masyarakat Muslim, menceritakan pengalamannya di mana perhitungan weton hasilnya buruk dan mendapat saran untuk tidak melanjutkan hubungan. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan pernikahan yang akhirnya menghadapi masalah serius. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat masih terpengaruh oleh tradisi meskipun ada dampak negatif.

Contoh lain adalah seorang responden berinisial A, yang menceritakan tentang anaknya yang lahir dengan kelainan sesuai ramalan weton. Meskipun tidak mempercayai sepenuhnya perhitungan weton, ia menghormati tradisi dan merasa perhitungan weton tidak seharusnya menjadi tolok ukur kebahagiaan pernikahan.

Sunarto, seorang responden yang mempercayai perhitungan weton, mengalami permasalahan dalam rumah tangga meskipun hasil perhitungan wetonnya baik. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap perhitungan weton tidak selalu mencerminkan kenyataan dalam kehidupan rumah tangga.

Robi Hasyim dan Dini Amaliyah menceritakan pengalaman mereka di mana meskipun hasil perhitungan weton tidak baik, mereka tetap melanjutkan pernikahan. Setelah mengikuti saran dari tokoh adat untuk menghindari kesialan, hubungan mereka mengalami perbaikan, terutama dalam aspek ekonomi.

Muhammad Jazuli, Ketua Hadroh Dusun Tabon, menyatakan bahwa banyak masyarakat yang salah dalam menyikapi perhitungan weton. Kurangnya arahan dari tokoh adat tentang cara menyikapi tradisi ini dalam konteks Islam dapat berpotensi membahayakan akidah masyarakat. Kesalahan dalam interpretasi dan penerapan tradisi dapat menyebabkan konflik antara kepercayaan tradisional dan ajaran agama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kesepadanan weton di Dusun Tabon, Desa Bades, sangat dipengaruhi oleh faktor agama, adat, dan tradisi. Tokoh agama menganggap perhitungan weton sebagai praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, sementara tokoh adat dan masyarakat masih melihatnya sebagai bagian penting dari budaya Jawa. Masyarakat Muslim cenderung mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan, meskipun tidak selalu percaya pada hasilnya sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga. Ada ketergantungan pada tradisi ini yang kadang-kadang mengabaikan ajaran agama yang lebih mendasar. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memperjelas panduan mengenai bagaimana mengintegrasikan tradisi lokal dengan ajaran agama untuk mencegah potensi konflik dan kesalahan interpretasi.

Di Dusun Tabon Desa Bades, persepsi masyarakat Muslim terhadap kesepadanan weton bervariasi. Beberapa anggota masyarakat masih mematuhi tradisi weton sebagai penentu utama dalam memilih pasangan hidup. Mereka percaya bahwa weton dapat menghindarkan mereka dari masalah dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Pasangan dengan weton yang saling mendukung dianggap lebih harmonis.

Namun, seiring perkembangan zaman, pemahaman tentang weton di kalangan masyarakat muda semakin menurun. Meskipun demikian, masyarakat Muslim di Dusun Tabon Desa Bades masih mengikuti tradisi ini untuk menghormati orang tua dan menjaga agar tidak terjebak dalam kesyirikan. Pengalaman menunjukkan bahwa mengikuti tradisi weton dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, meskipun hasil perhitungan weton tidak selalu menjadi tolak ukur utama kebahagiaan pernikahan.

Dalam budaya Jawa, kriteria kesepadanan pernikahan melibatkan bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (kepribadian serta pendidikan). Kriteria ini digunakan untuk memastikan kecocokan antara pasangan dan menilai potensi kebahagiaan dalam rumah tangga. Kesepadanan weton dianggap sebagai salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya penentu kebahagiaan pernikahan. Secara keseluruhan, persepsi terhadap kesepadanan weton di Dusun Tabon Desa Bades mencerminkan kompleksitas budaya dan kepercayaan lokal. Tokoh agama menekankan pentingnya menjaga akidah Islam, sementara tokoh adat dan masyarakat masih melihat weton sebagai bagian integral dari tradisi pernikahan Jawa. Keseimbangan antara menghormati tradisi dan mematuhi ajaran agama menjadi kunci dalam memahami dan menyikapi konsep weton dalam konteks modern.

D. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan pandangan beragam tentang kesepadanan weton dalam pernikahan di Dusun Tabon, Desa Bades. Tokoh agama di daerah tersebut memiliki sikap berbeda terhadap weton. Beberapa menganggapnya bertentangan dengan ajaran Islam karena menyerupai ramalan, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ikhtiar yang tidak melanggar prinsip agama, asalkan tidak menjadi keyakinan utama. Mereka lebih menekankan pentingnya kafa'ah atau kesetaraan dalam aspek agama, keturunan, paras, dan harta.

Di sisi lain, tokoh adat masih menganggap weton sebagai elemen krusial dalam menentukan kecocokan pasangan, mempercayai bahwa hasil perhitungan dapat mempengaruhi keberuntungan rumah tangga. Mereka juga mempertimbangkan aspek seperti bibit, bebet, dan bobot dalam memilih pasangan (Zubaidah, 2019). Masyarakat Muslim di Dusun Tabon memiliki sikap campur aduk terhadap weton. Beberapa masih mematuhi tradisi ini sebagai bentuk penghormatan, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada hasilnya sebagai penentu kebahagiaan. Sementara yang lain melihat weton sebagai tradisi yang bermanfaat untuk keharmonisan, tetapi bukan tolok ukur utama kebahagiaan pernikahan. Kesimpulannya, terdapat pergeseran dalam cara pandang terhadap weton, dengan keseimbangan antara menghormati tradisi dan mematuhi ajaran agama menjadi kunci.

Daftar Rujukan

- Arina Mustafidah. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Peran Kyai Abdul Hakim di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). <https://core.ac.uk/download/pdf/151617323.pdf>*
- Farida Nugrahani. (2014). Metode penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. In Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 1, Issue 1).*

- <http://repository.stikim.ac.id/file/21-07-1730.pdf>
- Handiki, K. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. In *Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6409/>
- Harahap, N. (2020). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Dr. Hasan Sazali M.A (ed.); Hasan Saza)*. Wal ashri Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/>
- Hibatullah, H. A. (2023). *Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon (Perspektif Urf)* (Issue 28). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70622>
- Kamila, A. (2024). *Hukum Perhitungan Weton Dalam Islam*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7228381/hukum-perhitungan-weton-menurut-islam>
- Misnawati, A. (2019). *Teori Stuktural Levi-Strauss dan Interpretatif Simbolik untuk Penelitian (Guepedia)*. Guepedia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6WMXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Strukturalisme+Lévi-Straus+dan+mitos&ots=HZ53RtBITW&sig=FoR-57qQpWLDu4S0ly0SQRfIAk8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Moh. Teguh Prasetyo. (2023). *Islam Dan Transformasi Budaya Lokal Di Indonesia*. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(2), 150–162. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1107>
- Nurmahmudah, F. (2021). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBANTUAN SOFTWARE ATLAS.TI 8 (B. Asyari (ed.)). UAD PRESS*.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 413–434. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. In Sutopo (Ed.), Alfabeta. <https://www.gramedia.com/products/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-1>
- Surahmat. (2021). *Review Buku Strukturalisme Lévi-Strauss: Mitos Sebagai Nalar, Mitos Sebagai Bahasa*. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 0–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/jentera.v12i2.6544>
- Widyasari, E. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebo Gerang Sebagai Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Pati [universitas islam indonesia]*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39026>
- Wulandari, eka ayu. (2023). *TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU JAWA DI SUNGAI SAHUT MERANGIN 1983-2021*. In *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU*

*PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI 2023. <https://repository.unja.ac.id/57395/>*
*Zubaidah, D. A. (2019). Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan
Perhitungan Weton. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2.2(12),
207–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>*